



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. YosSudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, KodePos 93771
Website : <http://dpmtsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmtspbombana@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI
NOMOR : 503.10/0039/SIPPG/DPMTSP/03/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **440-500/PERTEK-SIPPG/DPMTSP/III/2022**, Tanggal **30 Maret 2022**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

MAWADDAH, AMKG


Tempat / Tanggal Lahir : KOLAKA, 13-08-1997
Alamat Tempat Tinggal : DESA TAPUAHI,
KABUPATEN BOMBANA
Lulusan : AKADEMI KESEHATAN GIGI KENDARI
Tahun Lulus : 2017
Tempat Praktik : PUSKESMAS RUMBIA TENGAH
Alamat Praktik : KECAMATAN RUMBIA TENGAH,
KABUPATEN BOMBANA
Nomor STR : 29 04 5 2 1 18-2217930
Tanggal Akhir STR : 13 Agustus 2023
Untuk Bekerja Sebagai : PERAWAT GIGI

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI ini **berlaku sampai tanggal 13 Agustus 2023**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapordan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT GIGI.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 25 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.
PembinaUtamaMuda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditanda tangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Surat Izin Praktik Perawat (SIPP), Nomor:
503.10/0039/SIPP/DPMPSTSP/03/2022, Tanggal 25 Maret 2022
telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana yang
tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			